



Rukia Kurniasih, S.H., M.Kn

**NOTARIS
BERKEDUDUKAN DI KOTA BOGOR**

SK. MENTERI HUKUM HAK ASASI MANUSIA RI

Nomor : AHU-00791.AH.02.01. TAHUN 2016 Tanggal 20 September 2016

SALINAN RESMI

AKTA : PERSEROAN KOMANDITER
CV. MAJU BERKAH MANDIRI

Nomor : -4-

Tanggal : 26 MARET 2018

ALAMAT :

Jl. Raya Batutulis No. 99E Balekambang, Kota Bogor
Telp./Hp. : 0817 4802 929, 0812 2661 9922
E-mail : kiakurniasih@gmail.com

PERSEROAN KOMANDITER
CV.MAJU BERKAH MANDIRI

Nomor : -4-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 26-03-2018 (duapuluhan Enam Maret tahun dua ribu delapan belas).-----
-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----
-Menghadap kepada saya, **RUKIA KURNIASIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. **Tuan HOTMAN PARDEDE**, lahir di Lumban Lobu, pada tanggal 09-06-1964 (sembilan Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kalisari III nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 317505050906640004- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 09-06-2017 (tujuh Juni tahun dua ribu tujuhbelas), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup;-----
2. **Tuan JHONATHAN YOHANNES**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-11-1991 (tiga puluh Nopember tahun-----



seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), -----
Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan-----
Kalisari nomor 35, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga-
010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo,-----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 3175053011910001 - yang dikeluarkan oleh---
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur,----
berlaku sampai dengan tanggal 30-11-2017 (tigapuluhan
Nopember tahun dua ribu tujuh belas), akan tetapi--
berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal-
101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan--
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri-----
Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal-----
29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu----
enam belas) berlaku seumur hidup;-----

-Keduanya untuk sementara berada di Kota Bogor;-----
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan -----
suatu Perseroan Komanditer dengan memakai aturan- -----
aturan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----
-----**Pasal 1.** -----

-Perseroan Komanditer ini dinamakan Perseroan -----
Komanditer: -----

----- **CV.MAJU BERKAH MANDIRI** -----
berkedudukan di Kota Depok, (untuk selanjutnya disebut-
"Perseroan Komanditer") dengan memakai cabang-cabang---
dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain di
mana dianggap perlu.-----

-----**Pasal 2.** -----

-Maksud dan tujuan Perseroan Komanditer ini, ialah : ---

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan ----- antara lain bertindak sebagai pengembang, ----- menyelenggarakan usaha real estate, industrial ----- estate dan kegiatan-kegiatan terkait, pemborongan----- pada umumnya (*general contractor*), pemasangan ----- komponen bangunan berat (*heavy lifting*), ----- pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, ----- bandara, dermaga, pemasangan instalasi----- instalasi, pengembangan wilayah pemukiman, ----- pemborong bidang sarana-pra sarana jaringan ----- telekomunikasi, konstruksi besi dan baja; -----
- b. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ----- perdagangan antara lain ekspor dan impor antar ----- pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, ----- perdagangan besar dalam negeri antar ----- pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, ----- bertindak sebagai *grossier, supplier* dan ----- *comission house, leveransier, waralaba*, ----- bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai ----- perwakilan dari badan-badan atau perusahaan- ----- perusahaan *engineering* atau perusahaan- ----- perusahaan/Perseroan lain baik dari dalam ----- maupun luar negeri, dari segala macam jenis ----- barang yang dapat diperdagangkan, khususnya ----- barang-barang *engineering, eksport* dan *impor* dan ----- perdagangan alat tulis kantor (ATK), bahan bakar --- minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, bahan ----- bangunan dan material, bahan kimia, bahan ----- pertanian, farmasi dan obat-obatan, hasil hutan----- dan bumi, hasil hutan dan tanaman industri, hasil ---

industri kayu dan tripleks, hasil pertanian dan ----- perkebunan, kosmetika dan kecantikan, logam dan ----- baja, makanan-minuman, mesin, mesin pendingin, ----- mebel/furniture, minyak pelumas, obat-obatan ----- tradisional, peralatan informatika dan ----- multimedia, peralatan kesehatan, peralatan ----- listrik, elektronik dan mekanikal, peralatan ----- pengolahan air bersih dan limbah, peralatan ----- perforasi, peralatan perikanan, peralatan ----- pertanian dan perkebunan, peralatan----- telekomunikasi, peralatan transmisi ----- telekomunikasi, plastik dan fibre, reefer ----- container (peti kemas berpendingin), sparepart ----- dan aksesoris mobil-motor, tekstil, hasil-hasil ----- pertambangan baik logam dan non logam, penjualan ----- bahan bakar kendaraan bermotor, penyalur bahan ----- bakar minyak tanah, solar dan gas, perdagangan ----- peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan ----- supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), ----- perdagangan yang berhubungan dengan usaha real ----- estate dan properti, penyalur bahan bakar SPBU ----- (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum); -----

- c. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri ----- antara lain industri air mineral (air minum), ----- teknologi mineral, wood working dan furniture, ----- aksesoris kendaraan bermotor, alat angkutan, ----- alat pemotong, alat peraga, alat ukur, alat-alat ----- kesehatan, bahan bakar padat, bahan makanan dan ----- minuman, batubata dan genteng, beton siap pakai ----- dan prestressing, fabrikasi peralatan listrik -----

dan elektronik, farmasi dan obat-obatan, garmen ----- dan pakaian jadi, gas dan LPG (*Liquid Petroleum Gas*), gula, haspel (gulungan kabel), kaca, karet ----- dan barang-barang dari karet, karet mentah ----- (alam), karoseri dan komponen serta perakitan ----- kendaraan bermotor, kayu, kebutuhan dan ----- peralatan rumah tangga, keramik, kertas, kimia ----- (*chemical*), komputer dan peripheral, logam dan ----- baja, makanan kesehatan, makanan minuman dan ----- pengalengan/pembotolan (amatil), manufacturing ----- dan fabrikasi, material bangunan, mesin-mesin, ----- minyak pelumas, perkakas dan perabotan, pipa, ----- radio televisi, hasil-hasil hutan, pertanian, ----- perkebunan, peternakan, perikanan, industri ----- peralatan kedokteran, alat ukur navigasi, ----- keselamatan (*safety equipment*), kosmetika dan ----- kecantikan, listrik, teknik dan mekanikal, ----- transmisi telekomunikasi; -----

- d. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ----- pengangkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi ----- dan pergudangan, transportasi pengangkutan dan ----- penumpang; -----
- e. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ----- per Bengkelan, *showroom*, pemasangan dan penjualan ----- aksesoris kendaraan, pengecatan kendaraan ----- bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat ----- berat/pesawat ringan, perawatan, pemeliharaan ----- dan perbaikan, termasuk alat-alat berat; -----
- f. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ----- percetakan antara lain memperdayakan hasil-hasil -----

dari penerbitan, penjilidan, kartonase dan -----
pengepakan, pencetakan dokumen, majalah, -----
buletin, tabloid, kartu nama, undangan, kop-----
surat, kwitansi, brosur, pamflet, kalender, -----
desain dan cetak grafis, offset dan sablon; -----

g. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang -----
pertanian antara lain agrobisnis (perdagangan -----
hasil-hasil pertanian), industri pertanian, -----
kehutanan, pembenihan dan budi-daya biota air -----
tawar/laut, penangkapan dan pengembangbiakan -----
satwa, perikanan darat/laut dan pertambakan, -----
perkebunan kopi, tanaman industri, tanaman keras -----
(palawija), tanaman pangan, peternakan unggas, -----
hewan potong dan peternakan lainnya, ruang -----
pemrosesan telur (*eggs frozen processing plant*); -----

h. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa -----
antara lain jasa perawatan dan pemeliharaan -----
(*cleaning service*) untuk bangunan-bangunan -----
seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, -----
apartemen-apartemen, kondominium dan pertokoan -----
termasuk juga perawatan dan pemeliharaan kapal-----
kapal laut, kapal-kapal terbang dan kendaraan -----
umum, jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan ---
mesin-mesin serta peralatan/alat bantu teknikal, ---
mekanikal, elektronik, timbangan khusus dan -----
peralatan laboratorium, termasuk juga komputer -----
baik perangkat lunak (*software*) maupun perangkat -----
keras (*hardware*), jasa agen properti, jasa -----
hiburan (*entertainment*) dengan mengadakan -----
pertunjukan-pertunjukan seni musik, tari, drama -----

dan pameran, jasa penyewaan peralatan tangki ----- timbun, peralatan perkebunan dan pertanian, ----- peralatan perkawinan dan barang-barang teknik, ----- elektronik lainnya, jasa komputer grafik dan ----- kreatif photo studio, jasa periklanan, promosi ----- dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan, - jasa telekomunikasi umum, ekspedisi dan pergudangan - (bukan veem), jasa pengelolaan perparkiran, jasa ---- pengurusan dokumen, kecuali jasa dalam bidang ----- hukum dan pajak; -----

- i. Menjalankan usaha dalam bidang komputer; -----
- j. Menjalankan usaha dalam bidang jasa teknologi ----- informasi termasuk internet content provider, ----- multimedia, distributor yang berhubungan dengan ----- piranti lunak, konferensi jarak jauh ----- (teleconference), word processing, database ----- serta kegiatan usaha terkait; -----
- k. Menjalankan usaha jasa pengembangan perangkat ----- lunak (*software*) meliputi perencanaan dan ----- perancangan sistem (*case study dan design*), ----- pengembangan dan pengerjaan (*development and ----- implementasi*), pemeliharaan (*maintenance*) serta ----- kegiatan usaha terkait. -----
- l. Menjalankan usaha jasa penyediaan dan penyewaan ----- perangkat keras komputer dan peripheralnya serta ----- kegiatan usaha yang terkait. -----
- m. Menjalankan usaha dalam bidang jasa instalasi ----- dan maintenance komputer, jaringan komputer dan ----- peripheral antara lain meliputi instalasi ----- komputer dan jaringan, UPS, panel kontrol, -----

telekomunikasi dan perangkat penunjang lainnya. -----

n. Menjalankan usaha dalam bidang konsultasi -----

bidang komputer dan rekayasa informatika serta kegiatan usaha terkait.

o. Berusaha dalam bidang konsultasi manajemen, -----

bisnis maupun administrasi, konsultasi dalam -----
bidang industri, konsultasi dalam bidang -----
perkebunan, konsultasi bidang pengelolaan -----
manajemen perusahaan, konsultasi bidang-----
pendidikan dan konsultasi bidang manajemen -----
operasi dan pemeliharaan kawasan properti/real -----
estate dan analisa dampak lingkungan (AMDAL), -----
interior, eksterior dan pertamanan. -----

-Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya. ----

-Pasal 3.

-Perseroan Komanditer ini dimulai pada hari ini dan ---- didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. ---

-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu ----- mengundurkan diri dari Perseroan Komanditer, asal saja - memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat ----- kepada pesero lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. -----

-Dalam hal demikian, maka Perseroan Komanditer -----
dibubarkan, akan tetapi pesero lainnya berhak untuk ----
mengoper semua kekayaan dan hutang Perseroan -----
Komanditer serta meneruskan usahanya tersebut dengan ---
memakai nama yang sama dan dengan kewajiban untuk -----
membayarkan bagian dalam Perseroan Komanditer dari -----
pesero yang mengundurkan diri itu dengan tunai -----
kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung -----
dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal -----

dibubarkannya Perseroan Komanditer. -----

----- **Pasal 4.** -----

-Modal Perseroan Komanditer tidak tertentu jumlahnya --- dan sewaktu waktu akan ternyata dalam buku-buku ----- Perseroan Komanditer dan dalam buku-buku mana juga ----- terlihat bagian masing-masing pesero. -----

-Tiap-tiap penyetoran dalam modal Perseroan Komanditer tersebut oleh para pesero akan dilakukan atas ----- permufakatan mereka bersama dan dimasukkan sebagai ----- kredit dalam buku-buku Perseroan Komanditer dan tiap- -- tiap penyetoran mana diberikan suatu tanda penerimaan -- yang sah sebagai bukti yang ditanda tangani oleh ----- pesero pengurus. -----

-Selain modal, pesero penghadap **Tuan HOTMAN PARDEDE**--- juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapannya ----- kepada Perseroan Komanditer. -----

----- **Pasal 5.** -----

-Pesero penghadap **Tuan JHONATHAN YOHANNES** adalah----- pesero pengurus satu-satunya yang bertanggung jawab ---- penuh yang disebut "**Direktur**" dan ia berhak mewakili --- Perseroan Komanditer di dalam dan di luar Pengadilan --- dan karenanya berhak untuk menandatangani semua surat -- atas nama Perseroan Komanditer, mengikat Perseroan ----- Komanditer dengan pihak lain atau pihak lain dengan ---- Perseroan Komanditer serta menjalankan segala hak dan -- kekuasaan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai ---- pemilikan asal saja dalam rangka maksud dan tujuan ----- serta guna kepentingan Perseroan Komanditer, akan ----- tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan --

Komanditer (tidak termasuk mengambil uang Perseroan - Komanditer di bank-bank); -----

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan --- hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan -- atau memberati harta kekayaan Perseroan Komanditer; -

c. Mengikat Perseroan Komanditer sebagai penjamin; ----- -Haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat ----- yang bersangkutan turut ditandatangani pesero lainnya. - -Pesero penghadap **Tuan HOTMAN PARDEDE** adalah pesero--- Komanditer yang turut bertanggung jawab hingga ----- jumlah pemasukannya dalam modal Perseroan Komanditer. -- -Pesero Komanditer berhak untuk memasuki tempat-tempat - dan bangunan-bangunan yang dipergunakan dan/atau ----- dikuasai oleh Perseroan Komanditer dan memeriksa ----- segala tindakan yang telah dijalankan serta mengetahui - keadaan Perseroan Komanditer seluruhnya, asal saja ----- pemeriksaan-pemeriksaan itu dilakukan pada waktu jam --- kerja. ----- -Direktur berkewajiban untuk memberi penjelasan ----- penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan, baik ----- dengan secara lisan maupun dengan memperlihatkan ----- buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, uang kas dan ----- lain sebagainya. ----- -Direktur berhak pula mengangkat seorang atau beberapa - orang sebagai kuasa untuk mewakili Perseroan Komanditer dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kuasa- ---- kuasa yang tertentu. -----

----- **Pasal 6.** -----

-Pesero pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya ----- ditetapkan atas permufakatan para pesero bersama. -----

-Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk ----
kepentingan Perseroan Komanditer, dimasukkan sebagai ---
perongkosan dalam buku-buku Perseroan Komanditer. -----

----- **Pasal 7.** -----

-Buku-buku Perseroan Komanditer ditutup pada akhir ----
bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya --
pada akhir bulan Desember 2018 (dua ribu delapan-----
belas).-----

-Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun -----
berikutnya, untuk pertama kalinya pada akhir bulan -----
Maret 2018 (dua ribu delapan belas) dari penutupan -----
Buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan -----
perhitungan laba rugi, dan untuk sahnya harus -----
ditanda-tangani oleh seluruh pesero. -----

-Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, -
berarti memberikan penglunasan dan pembebasan -----
sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala -----
tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan. -----

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah ---
neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan, ----
sedang jikalau diderita kerugian, maka hal ini harus ---
segera ditutup dengan jalan mengurangi modal atau -----
menambah penyetoran. -----

-Bilamana mengenai pengesahan dan perhitungan laba-rugi
itu timbul perselisihan antara para pesero yang tidak --
dapat dipecahkan secara berunding, maka masing-masing --
pesero berhak meminta kepada Hakim Yang Berwajib untuk -
mengangkat tiga orang pendamai yang akan memutuskan ----
perselisihan itu dengan suara terbanyak setelah memberi
kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapatnya ---

masing-masing. -----

-Para pendamai itu berhak melihat semua buku-buku dan -- surat-surat Perseroan Komanditer dan memberikan ----- keputusan sebagai orang yang jujur dan keputusannya ---- adalah keputusan yang terakhir, juga mengenai biaya--- biaya yang dikeluarkan. -----

----- **Pasal 8.** -----

-Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian- ----- kerugian yang diderita oleh Perseroan Komanditer, ----- dibagi antara dan dipikul oleh para pesero masing- ----- masing menurut perbandingan penyetoran mereka dalam ---- modal Perseroan Komanditer, akan tetapi dengan ----- ketentuan bahwa pesero Komanditer hanya turut ----- bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam ----- modal Perseroan Komanditer. -----

----- **Pasal 9.** -----

-Jikalau salah seorang pesero meninggal dunia, maka ---- Perseroan Komanditer diteruskan oleh pesero lainnya ---- dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia atau ---- mereka yang mendapat haknya. -----

-Jikalau ahliwaris atau mereka yang mendapat hak itu --- adalah lebih dari seorang, maka dalam hal pengurusan --- Perseroan Komanditer ini mereka harus diwakili oleh ---- salah seorang diantara mereka bersama atau oleh ----- seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama. -----

-Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit atau --- ditaruh di bawah pengawasan wali atau karena apapun --- juga ia tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai - kekayaannya, maka Perseroan Komanditer dianggap telah -- dibubarkan sehari sebelum keputusan hakim dijatuhan, --

dalam mana pesero lainnya berhak mengoperkan semua -----
kekayaan dan hutang dari Perseroan Komanditer dan -----
meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang --
sama dengan kewajiban untuk membayarkan bagian dalam ---
Perseroan dari pesero yang bersangkutan dengan tunai ---
kepada pengurus atau wakilnya menurut Undang-undang ---
dalam tempo 3 (tiga) bulan, terhitung dari dan menurut -
keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya Perseroan --
Komanditer. -----

----- **Pasal 10.** -----

-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan -----
atau menggadaikan bagiannya dalam modal Perseroan -----
Komanditer, baik untuk seluruhnya maupun untuk -----
sebagian saja kepada pihak lain, jikalau tidak -----
mendapat persetujuan tertulis dari pesero lainnya, -----
diantaranya termasuk pula menerima pesero baru dan -----
dengan ketentuan mutlak bahwa yang dapat diterima -----
dan berhak untuk menjalankan hak-hak sebagai pesero ----
dalam Perseroan Komanditer ini hanyalah Warga Negara ---
Indonesia. -----

----- **Pasal 11.** -----

-Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta -
ini, diputuskan oleh para pesero secara musyawarah. -----

----- **Pasal 12.** -----

-Tentang akta ini dengan segala akibat serta -----
pelaksanaannya, para pesero telah memilih tempat -----
tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan -----
tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota -----
Depok.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minit, dibacakan dan ditanda-tangani di Bogor, pada hari, tanggal dan tahun seperti tersebut --- dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona PUTRI, lahir di Bogor, pada tanggal 15-12-1994-

(lima belas Desember tahun seribu sembilan ratus--- sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia,----- Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas----- Cimanggis, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,----- Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,--- pemegang Nomor Induk Kependudukan :----- 3276025512940013;-----

2. Nona CRISTY ARIESTA, lahir di Depok, pada tanggal--

24-03-1999 (duapuluhan empat Maret tahun seribu----- sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga----- Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di---- Jalan Puskesmas Cimanggis, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis,---- Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :--- 3276026403990009;-----

-kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris, yang saya,- Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka----- ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-- saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa suatu perubahan apapun.----
-Minit akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.—
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

